

Peraturan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Chien Hsin

Diadopsi oleh Dewan Eksekutif pada 21 Mei 2003
Nama diubah oleh Dewan Urusan Universitas pada 12 Juni 2003
Diubah oleh Dewan Eksekutif pada 12 Januari 2005
Diubah oleh Dewan Eksekutif pada 18 Maret 2015
Diubah oleh Dewan Eksekutif pada 26 Oktober 2016
Diubah oleh Dewan Eksekutif pada 17 Mei 2017
Diubah oleh Dewan Eksekutif pada 23 Oktober 2024

Pasal 1 Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas akomodasi mahasiswa, menjaga ketenangan dan kebersihan asrama, serta memungkinkan mahasiswa untuk belajar dengan tenang.

Pasal 2 Pengelolaan asrama mahasiswa di universitas ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan peraturan pemerintah terkait.

Pasal 3 Pendaftaran Asrama: Pendaftaran asrama umumnya diterima untuk satu tahun akademik. Aplikasi yang tidak diserahkan dalam batas waktu yang ditentukan akan dianggap sebagai pengabaian.

(I) Mahasiswa yang Kembali: Aplikasi untuk akomodasi asrama untuk tahun akademik berikutnya harus diserahkan sebelum akhir semester kedua setiap tahun akademik, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pengumuman.

(II) Mahasiswa Baru: Untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan dan fokus pada studi mereka, prioritas akan diberikan kepada mahasiswa baru yang mengajukan akomodasi asrama.

Pasal 4. Alokasi Asrama

I. Kelayakan untuk Tempat Tidur Terjamin:

(I) Mahasiswa dengan gangguan mobilitas.

(II) Mahasiswa yang menghadapi keadaan darurat keluarga mendadak atau rumah

tangga berpenghasilan rendah (memegang sertifikat rumah tangga berpenghasilan rendah yang dikeluarkan oleh pemerintah kota atau kabupaten (kota)).

(III) Mahasiswa Tionghoa perantauan, mahasiswa asing, dan mahasiswa dari pulau-pulau terpencil (mahasiswa yang tinggal sendiri di Taiwan).

(IV) Mahasiswa yang bertugas sebagai petugas tata kelola asrama.

(V) Mahasiswa yang sebelumnya telah menjadi sukarelawan yang antusias dalam kegiatan asrama.

(VI) Mahasiswa dengan prestasi akademik yang sangat baik selama masa tinggal di asrama sebelumnya (dihitung berdasarkan pengurangan poin).

II. Alokasi Tempat Tidur: Alokasi akan didasarkan pada sistem prioritas sebagai berikut:

(I) Tempat Tidur Terjamin.

(II) Mahasiswa tahun pertama perguruan tinggi teknik empat tahun.

(III) Mahasiswa baru perguruan tinggi teknik dua tahun dan program pascasarjana.

(IV) Mahasiswa terdaftar lainnya.

Pasal 5 Pendaftaran Asrama

I. Periode asrama adalah tiga hari sebelum pendaftaran hingga tiga hari setelah ujian akhir berakhir. Tanggal detail akan diumumkan secara terpisah.

II. Saat pendaftaran, mahasiswa harus menunjukkan kartu identitas mahasiswa, tanda terima pembayaran, atau sertifikat asrama yang dikeluarkan oleh bagian kemahasiswaan kepada staf pengelola asrama untuk mengambil kunci.

III. Saat pendaftaran, setiap kepala asrama akan memeriksa fasilitas dan properti asrama. Barang yang hilang atau rusak harus segera dilaporkan kepada pengelola gedung atau konselor untuk mengklarifikasi tanggung jawab. Bagi mahasiswa yang keluar selama tahun ajaran, konselor asrama akan menugaskan seorang pengelola gedung untuk melakukan inventarisasi. Di akhir tahun ajaran, konselor asrama akan

melakukan inspeksi keluar terpadu untuk semua mahasiswa. Jika ditemukan kerusakan yang tidak semestinya, mahasiswa harus secara proaktif memulihkan kondisi semula atau mengganti kerugian dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 6 Keluar Asrama

I. Mahasiswa harus segera keluar dari asrama dalam keadaan berikut:

(a) Kelulusan, cuti, pengunduran diri, atau pindah.

(b) Akhir tahun ajaran.

(c) Keluar paksa.

(d) Keluar yang disetujui karena alasan khusus.

(V) Mahasiswa yang rutinitas dan kebiasaan sehari-harinya sangat mengganggu orang lain dan benar-benar mustahil untuk diubah.

II. Mahasiswa yang keluar dari asrama harus mengikuti prosedur berikut:

(I) Mendapatkan formulir permohonan keluar dan menyelesaikan prosedur keluar dengan konselor asrama.

(II) Bagi mahasiswa yang disetujui untuk mengundurkan diri, prinsip pengembalian biaya asrama adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang telah tinggal kurang dari 1/3 semester (dihitung berdasarkan kalender akademik) dapat mengajukan pengembalian biaya asrama sebesar 2/3.

2. Mahasiswa yang telah tinggal lebih dari 1/3 tetapi kurang dari 2/3 semester dapat mengajukan pengembalian biaya asrama sebesar 1/3.

3. Mahasiswa yang telah tinggal lebih dari 2/3 semester tidak berhak atas pengembalian biaya asrama.

4. Tanggal tinggal di asrama dihitung sejak awal semester.

(III) Mahasiswa yang merusak fasilitas umum dapat mengajukan pengembalian biaya

asrama dan deposit hanya setelah kompensasi (restorasi) selesai dan disahkan oleh konselor.

(IV) Mahasiswa yang lulus wajib meninggalkan asrama paling lambat pukul 17.00 pada hari kelima setelah wisuda. Mahasiswa yang memperpanjang masa studi dapat tetap tinggal hingga akhir semester ketika tanggal kosong baru diumumkan.

(V) Uang jaminan tidak akan dikembalikan bagi mahasiswa yang mengosongkan asrama dalam keadaan berikut:

1. Mengosongkan asrama secara paksa.
2. Mengajukan permohonan secara sukarela untuk mengosongkan asrama atau tidak melanjutkan tinggal selama tahun akademik (semester pertama atau kedua).

(VI) Uang jaminan akan dikembalikan bagi mahasiswa yang mengosongkan asrama dalam keadaan berikut:

1. Kelulusan
2. Cuti
3. Mengundurkan diri
4. Pindahan
5. Magang di luar kampus yang disetujui

(VII) Jika ada barang yang tertinggal di asrama setelah dibersihkan, uang jaminan sebesar NT\$500 per orang akan dipotong sebagai biaya kebersihan.

Pasal 7 Permohonan Akomodasi Selama Liburan Musim Dingin dan Musim Panas

I. Persyaratan Permohonan:

(I) Mahasiswa yang akan tinggal di kampus untuk studi musim panas, lokakarya, eksperimen, atau program kerja-studi.

(II) Mahasiswa atau klub yang akan berpartisipasi dalam kegiatan klub selama liburan. (III) Mahasiswa asing, mahasiswa Tionghoa perantauan, dan mahasiswa dari pulau-pulau terpencil yang tinggal sendiri di Taiwan.

(IV) Alasan khusus lainnya.

II. Batas Waktu Pendaftaran: Pendaftaran harus diserahkan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pengumuman Kantor Urusan Kemahasiswaan.

III. Mahasiswa yang memenuhi syarat harus mendaftar melalui sistem manajemen asrama, menyelesaikan pembayaran sebelum batas waktu, dan mendapatkan tempat tidur dari Kantor Urusan Kemahasiswaan.

IV. Biaya: Akomodasi selama liburan musim dingin dan musim panas dikenakan biaya harian sebesar NT\$100 per hari. Pendaftaran untuk masa inap kurang dari satu minggu atau masa inap yang tidak berurutan tidak akan diterima.

V. Setelah masa inap liburan musim dingin dan musim panas berakhir, prosedur check-out harus diselesaikan setelah diperiksa dan disetujui oleh staf manajemen.

VI. Mahasiswa non-residen dapat mengajukan akomodasi untuk magang di luar kampus atau program musim panas. Deposit sebesar NT\$500 diperlukan, dan prosedur yang diuraikan pada poin II hingga V di atas harus diikuti. Uang jaminan akan dikembalikan setelah prosedur check-out selesai.

Pasal 8. Ketentuan Umum Asrama

I. Untuk menumbuhkan rasa apresiasi mahasiswa terhadap properti dan sumber daya publik, uang jaminan sebesar NT\$2.000 per orang wajib dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya asrama pertama. Uang jaminan ini akan dipotong langsung dari uang jaminan untuk setiap kerusakan properti publik; jika tidak mencukupi, selisihnya akan dilunasi. Setelah uang jaminan individu habis, uang jaminan tambahan sebesar NT\$2.000 wajib dibayarkan. Uang jaminan akan dikembalikan tanpa bunga setelah lulus, meninggalkan asrama, atau tidak memperpanjang masa tinggal asrama di akhir tahun ajaran.

II. Untuk menumbuhkan kebiasaan mahasiswa dalam menggunakan energi secara rasional, penggunaan listrik didasarkan pada prinsip bayar per pemakaian. Konsumsi listrik dasar setiap orang adalah 200 kWh per semester (dihitung selama empat bulan). Biaya listrik yang melebihi konsumsi dasar gabungan untuk satu kamar asrama akan ditanggung bersama oleh semua mahasiswa di kamar tersebut dan akan dikenakan biaya terpisah. Mahasiswa yang tidak membayar tagihan listrik untuk semester tersebut tidak diperbolehkan tinggal di asrama untuk semester berikutnya.

III. Untuk memastikan mahasiswa mendapatkan tidur yang cukup, akses internet asrama tersedia mulai pukul 05.00 hingga 01.00 keesokan harinya.

IV. Mahasiswa wajib menjaga barang-barang pribadinya dengan baik. Sekolah tidak bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang tersebut, dan tidak ada kompensasi yang akan diminta dari sekolah atas barang-barang yang hilang.

V. Kantor Urusan Umum atau departemen terkait dapat memasuki asrama dan kamar untuk perbaikan, pembangunan, inspeksi kelistrikan, atau hal-hal terkait lainnya setelah memberi tahu Kantor Urusan Mahasiswa dan konselor asrama.

VI. Kantor Urusan Mahasiswa dapat, bekerja sama dengan departemen terkait, melakukan inspeksi keamanan dan kebersihan asrama.

VII. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan asrama, Himpunan Mahasiswa Asrama dapat menyusun "Perjanjian Tempat Tinggal" sendiri sesuai dengan prosedur. Isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini. Semua mahasiswa asrama harus mematuhi "Perjanjian Tempat Tinggal" yang disahkan melalui resolusi; Pelanggar akan dikenakan tindakan disiplin mulai dari teguran hingga hukuman yang lebih berat, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.

VIII. Selama tahun ajaran, jika terdapat masalah komunikasi atau kekurangan tempat tidur, mahasiswa asrama wajib menerima penyesuaian tempat tidur.

IX. Tempat tidur asrama mahasiswa harus menampung setidaknya tiga orang per kamar. Jika jumlah ini tidak terpenuhi, manajemen asrama akan mengatur penyesuaian kamar tanpa keberatan. Mahasiswa yang tidak ingin berbagi kamar harus check-out dalam waktu dua minggu, dan uang jaminan mereka tidak akan dikembalikan.

Pasal 9 Manajemen Parkir Asrama

1. Kendaraan yang diparkir wajib mematuhi peraturan parkir dan mengikuti instruksi petugas parkir. Orang yang bertanggung jawab atas kerusakan pada area parkir atau kendaraan lain yang diparkir akan bertanggung jawab atas ganti rugi.

2. Petugas asrama bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tempat parkir.

3. Kendaraan milik vendor, pelancong bisnis, dan tamu wajib didaftarkan dan diparkir sesuai dengan instruksi petugas.

4. Kendaraan yang diparkir secara ilegal (menghalangi lalu lintas, di area yang dilarang parkir di gerbang utama, dll.) dapat dikunci oleh petugas pengelola. Saat mengambil kembali kendaraan, bukti harus ditunjukkan, dan poin akan dikurangi. Pelanggaran berulang dan perilaku buruk akan dikenakan tindakan disipliner sesuai peraturan sekolah, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.

5. Sepeda motor milik mahasiswa non-residen tidak diperbolehkan diparkir di area parkir asrama. Kegagalan untuk mematuhi peraturan ini, dan teguran yang berkelanjutan, akan dikenakan tindakan disipliner sesuai peraturan sekolah, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.

Pasal 10 Peraturan untuk Mahasiswa Asrama

1. Pengelolaan asrama mahasiswa di universitas ini diatur oleh peraturan ini, kecuali ditentukan lain oleh hukum.

II. Jam malam berlaku dari pukul 00.00 hingga 05.30 setiap hari. Mahasiswa tidak diizinkan masuk atau keluar tanpa persetujuan terlebih dahulu atau formulir permohonan izin keluar kampus yang telah diisi lengkap. Mereka yang perlu meninggalkan asrama untuk perawatan medis atau dalam keadaan darurat harus mengisi formulir pendaftaran keluar.

III. Asrama dan koridor harus selalu dijaga kebersihannya. Setiap kepala asrama bertanggung jawab untuk mengawasi hal ini.

IV. Sandal dan pakaian yang tidak pantas tidak diperbolehkan saat memasuki atau meninggalkan lobi asrama.

V. Ruang bersama buka dari pukul 07.00 hingga 23.00.

VI. Dilarang membuat suara keras, berbicara, dan memainkan musik di asrama siswa agar tidak mengganggu orang lain.

VII. Sebelum liburan musim dingin dan musim panas, dan sebelum meninggalkan sekolah, siswa harus membersihkan asrama di bawah pengawasan kepala asrama mereka dan meminta konselor asrama untuk memeriksa kamar mereka sebelum meninggalkan asrama. Pelanggaran akan mengakibatkan tindakan disipliner terhadap siswa dan kepala asrama.

VIII. Siswa harus berpartisipasi dalam semua sesi pelatihan keselamatan asrama selama mereka tinggal di asrama.

IX. Kunjungan asrama harus dilakukan di area yang telah ditentukan.

10. Siswa asrama wajib tidur di kamar dan tempat tidur yang telah ditentukan dan tidak diperbolehkan mengganti atau menyerahkan tempat tidur tanpa izin.

11. Siswa bertanggung jawab atas keamanan barang milik umum yang telah ditentukan setelah pindah ke asrama. Setiap kerusakan atau kehilangan harus diganti rugi sesuai ketentuan. Kepala asrama akan memeriksa barang tersebut sebelum siswa meninggalkan asrama.

12. Merokok dan mengunyah pinang dilarang di area asrama.

13. Siswa asrama tidak diperbolehkan memasuki asrama lawan jenis atau mengizinkan orang yang bukan penghuni untuk menginap.

14. Hewan peliharaan tidak diperbolehkan di dalam asrama.

15. Siswa asrama tidak diperbolehkan memasang stopkontak di kamar atau menggunakan kompor listrik, kompor listrik, sendok listrik, atau barang-barang lain yang dapat membahayakan keselamatan dan ketertiban umum. Bagi pelanggar pertama kali, barang-barang tersebut akan disita; bagi pelanggar berulang, akan dikeluarkan dari asrama dan dikenakan tindakan disipliner. (Jika terjadi kebakaran, selain orang tua yang bertanggung jawab atas kompensasi, individu yang terlibat akan bertanggung jawab secara pidana.)

16. Memasak, membakar barang, atau menyalaikan kembang api dilarang di area asrama.

17. Bermain mahjong, berjudi, minum alkohol berlebihan, dan memanjat tembok dilarang di area asrama.

18. Merusak fasilitas umum dengan sengaja dilarang.

19. Membawa atau menyimpan barang berbahaya atau terlarang (termasuk senjata

api, amunisi, pisau, barang cabul yang dilarang oleh hukum, narkoba, dll.) dilarang dan melanggar peraturan keselamatan asrama.

20. Mengundang orang luar untuk berkumpul di asrama atau terlibat dalam kegiatan atau kegiatan komersial yang tidak disetujui oleh sekolah dilarang.

21. Mencuri dilarang (dapat dikeluarkan sesuai dengan peraturan penghargaan dan hukuman siswa sekolah).

Pasal 11 Penghargaan dan Hukuman

1. Siswa yang berkontribusi bagi kepentingan umum asrama siswa akan diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan penghargaan dan hukuman siswa sekolah. Siswa berprestasi dapat menjadi sukarelawan asrama dan diprioritaskan untuk mendapatkan akomodasi pada tahun ajaran berikutnya.

2. Siapa pun yang melanggar peraturan ini atau peraturan sekolah lainnya akan dikenakan tindakan disipliner sesuai dengan peraturan penghargaan dan hukuman siswa sekolah atau akan dikurangi poinnya sesuai dengan sistem poin kehidupan asrama siswa sekolah, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Pelanggaran berat dapat mengakibatkan pengusiran dari asrama.

III. Siswa yang melanggar peraturan asrama dan diperintahkan untuk meninggalkan asrama tidak akan menerima pengembalian biaya asrama dan tidak akan diizinkan untuk mengajukan akomodasi selama masa studi mereka.

Pasal 12 Asrama Ramah Gender

I. Area Penunjukan: Lantai pertama asrama putra dan putri ditetapkan sebagai area asrama ramah gender.

II. Pengajuan Akomodasi: Siswa transgender dapat mengajukan akomodasi di asrama ramah gender. Pengajuan diproses berdasarkan kasus per kasus melalui administrator asrama.

Pasal 13 Akses internet akan dikelola sesuai dengan "Peraturan Pengelolaan Internet Kampus dan Asrama".

Pasal 14 Peraturan ini akan dilaksanakan setelah disetujui oleh Dewan Eksekutif dan Presiden, dan hal yang sama berlaku untuk setiap perubahannya.